



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan pendidikan di daerah perlu disusun data dan informasi;
 - b. bahwa data dan informasi yang disusun harus berdasarkan sistem informasi manajemen pendidikan yang bersifat terbuka dan mudah diakses;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah kumpulan fakta yang berhubungan dengan pendidikan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manajemen pembangunan pendidikan.

2. Informasi adalah data pendidikan yang sudah diolah untuk kebutuhan manajemen pembangunan pendidikan.
3. Satuan pendidikan adalah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama yang berkedudukan di kota Probolinggo.
6. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem informasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi dengan pengolahan seluruh transaksi yang mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan.
7. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dan informasi dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan bidang pendidikan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 3

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan bertujuan :

- a. menyediakan layanan data dan informasi pendidikan yang akurat;
- b. mempermudah akses data dan informasi pendidikan;
- c. mempercepat akses data dan informasi pendidikan; dan
- d. membuka peluang evaluasi data dan informasi oleh publik.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN

Pasal 4

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip terbuka dan mudah diakses.

Pasal 5

Prinsip terbuka dilaksanakan terhadap semua data dan/atau informasi pendidikan dapat diakses oleh publik selain data dan/atau informasi yang menurut jenis maupun sifatnya merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Prinsip mudah diakses dilaksanakan terhadap semua data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mudah dilihat dan diunduh oleh publik.

BAB IV

KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Satuan pendidikan merupakan salah satu penyelenggara Sistem Informasi manajemen pendidikan sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 8

Satuan pendidikan wajib :

- a. mengumpulkan data dan informasi pendidikan setidaknya-tidaknya meliputi : data dan informasi lembaga, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan;
- b. memverifikasi dan memutakhirkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) semester;
- c. menyimpan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. melaporkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Dinas Kota/Kantor Kementerian Agama Kota, Dinas Provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama Republik Indonesia;
- e. melakukan pembetulan dan perbaikan data dan informasi atas masukan dari instansi sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana diminta oleh Dinas.

BAB V

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN

Pasal 9

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 10

Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan secara terbatas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Dinas melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data dan/ atau informasi pendidikan paling sedikit antara lain data dan informasi lembaga, peserta didik, PTK dan substansi pendidikan dari satuan pendidikan;
- b. melakukan verifikasi dan pemutakhirkan data dan/atau informasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) semester;
- c. menyimpan data dan informasi;
- d. melaporkan data dan/ atau informasi kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. melakukan perbaikan data dan/ atau informasi apabila terdapat saran dan masukan;
- f. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan mutakhir untuk mempercepat pembangunan pendidikan yang terpercaya, merata, bermutu, transparan dan akuntabel untuk seluruh satuan pendidikan formal.

BAB VI

LAYANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 12

Penyelenggara sistem informasi manajemen pendidikan memberikan layanan data dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan prinsip keterbukaan dan mudah diakses.

Pasal 13

Layanan data dan informasi penyelenggara sistem informasi manajemen pendidikan dapat diakses melalui media online dan/atau media sosial.

Pasal 14

Permintaan data dan informasi penyelenggara sistem informasi manajemen pendidikan secara langsung dilayani pada jam kerja.

Pasal 15

Pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah:

- a. Lembaga pemerintah
- b. Peserta Didik
- c. Orang tua atau wali murid
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Masyarakat

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Satuan pendidikan yang belum bisa memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 17

Dinas melaksanakan sistem informasi manajemen pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini akan diatur dalam peraturan Walikota tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014